



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan Pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kudus Nomor 177);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Status Jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah, dan jalan desa.
9. Fungsi Jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan jalan lingkungan.

10. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
13. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
14. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
15. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
16. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
17. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
18. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
19. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
20. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
21. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

22. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
23. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
24. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
25. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
26. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan antara lain jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan sejenisnya.
27. Jumlah Berat yang Diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa berdasarkan pada asas :

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian;
- d. keselarasan dan keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- h. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;

- b. mendukung terwujudnya keserasian antara Jalan Desa dengan Jalan Kabupaten, serta antar Daerah dan antar kawasan;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
- d. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pembinaan Jalan;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- f. mewujudkan peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah mencakup:

- a. Jalan Kabupaten;
- b. Jalan Desa;
- c. Bagian-Bagian Jalan;
- d. Status dan Fungsi Jalan;
- e. Penetapan Kelas Jalan;
- f. Pemberian Nama Jalan;
- g. Pengadaan Tanah;
- h. Izin dan Dispensasi;
- i. Garis Sempadan;
- j. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- k. Peran Serta Masyarakat;
- l. Larangan;
- m. Sanksi Administratif;
- n. Ketentuan Penyidikan; dan
- o. Ketentuan Pidana.

BAB III

JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Penyelenggara Jalan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan Pengawasan Jalan Kabupaten.

- (2) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan-jalan di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengaturan Jalan Kabupaten

Pasal 7

Pengaturan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
- c. penetapan Status Jalan Kabupaten; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kabupaten.

Bagian Keempat
Pembinaan Jalan Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada para aparatur Penyelenggara Jalan Kabupaten;
 - b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan; dan
 - c. pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan Kabupaten.
- (2) Pembina Jalan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Pembangunan Jalan Kabupaten

Pasal 9

Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi Jalan Kabupaten;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Kabupaten; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan Kabupaten.

Bagian Keenam
Pengawasan Jalan Kabupaten

Pasal 10

Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. evaluasi kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil Pembangunan Jalan Kabupaten.

BAB IV

JALAN DESA

Bagian Kesatu
Jalan Desa

Pasal 11

- (1) Jalan Desa menurut fungsinya terdiri dari Jalan lokal dan Jalan lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai Jalan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Jalan perumahan dan/atau kavling di Desa yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Jalan Desa.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan Jalan perumahan dan/atau kavling di Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan Desa meliputi pengaturan dan pembinaan Jalan.
- (2) Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan Desa meliputi pembangunan dan pengawasan Jalan.
- (3) Pemerintah Daerah melibatkan peran serta Pemerintah Desa dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. masukan, saran, dan usulan;
 - b. tugas pembantuan sebagian urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Desa; dan
 - c. pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan sesuai ketentuan Pasal 7.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa berhak:
 - a. memberikan masukan, saran, usulan, dan informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan Desa kepada Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. menyediakan dan mengusahakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan Jalan Desa;
 - b. melaksanakan pemeliharaan rutin Jalan Desa diantaranya pembersihan semak, pemotongan rumput, pembersihan bahu Jalan, pembersihan saluran, dan pembersihan gorong-gorong; dan
 - c. mengendalikan fungsi dan tata tertib pemanfaatan Jalan Desa.

Bagian Keempat
Pembinaan Jalan Desa

Pasal 15

- (1) Perencanaan Jalan Desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan umum jaringan Jalan Kabupaten.
- (2) Dalam penyusunan sistem perencanaan umum jaringan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan peran serta Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (1) Pembina Jalan Desa adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pembina Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah melibatkan peran serta Pemerintah Desa.

Bagian Kelima
Pembangunan Jalan Desa

Pasal 17

- (1) Pembangunan Jalan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki dana untuk Pembangunan Jalan Desa atau dana yang tersedia diperuntukkan bagi Pembangunan Jalan Desa dengan skala prioritas yang lebih tinggi, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan bantuan dana Pembangunan Jalan Desa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Desa dapat menyerahkan pengelolaan Jalan Desa kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Pengawasan Jalan Desa

Pasal 18

- (1) Pengawasan Jalan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat menyerahkan Pengawasan Jalan Desa kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 19

- (1) Bagian-bagian Jalan Kabupaten dan Jalan Desa meliputi ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.
- (2) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamanannya.

- (3) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.
- (4) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggaraan Jalan.

Pasal 20

- (1) Badan Jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Saluran tepi Jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air.
- (3) Ambang pengaman Jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.
- (4) Ruang milik Jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.
- (5) Ruang Pengawasan Jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan fungsi Jalan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Jalan Kabupaten dan Jalan Desa wajib mengadakan Leger Jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Leger Jalan sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
 - a. data identitas Jalan;
 - b. data Jalan;
 - c. peta lokasi ruas Jalan; dan
 - d. data ruang milik Jalan.
- (4) Leger Jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

STATUS DAN FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu
Status Jalan

Pasal 22

- (1) Status Jalan suatu ruas Jalan dapat berubah setelah perubahan Fungsi Jalan ditetapkan dengan diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
- (2) Perubahan Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang Penyelenggara Jalan yang baru; dan/atau
 - d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (3) Penyelenggara Jalan yang menyetujui usulan perubahan Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan status ruas Jalan tersebut dengan memperhatikan bahwa Penyelenggara Jalan sebelumnya tetap bertanggungjawab atas Penyelenggaraan Jalan tersebut sebelum Status Jalan ditetapkan.
- (4) Penetapan Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Usulan perubahan fungsi dan Status Jalan harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kedua
Fungsi Jalan Kabupaten

Pasal 23

- (1) Jalan Kabupaten menurut fungsinya terdiri dari:
 - a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Lingkungan Primer;
 - d. Jalan Strategis Kabupaten;
 - e. Jalan Arteri Sekunder;
 - f. Jalan Kolektor Sekunder;
 - g. Jalan Lokal Sekunder; dan
 - h. Jalan Lingkungan Sekunder.

- (2) Ketentuan mengenai Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENETAPAN KELAS JALAN

Bagian Kesatu Spesifikasi Kelas Jalan

Pasal 24

- (1) Kelas Jalan terdiri dari:
- a. Jalan kelas I, yaitu Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. Jalan kelas II, yaitu Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - c. Jalan kelas III, yaitu Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.

Bagian Kedua Penetapan Kelas Jalan

Pasal 25

- (1) Penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran serta kenyamanan pengguna Jalan di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

- (2) Kelas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada ruas Jalan.

Bagian Ketiga
Pembatasan Penggunaan Jalan

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui Jalan Kabupaten dan Jalan Desa yang memiliki Kelas Jalan yang lebih rendah dari Kelas Jalan yang diizinkan oleh kendaraan tersebut.
- (2) Perbaikan kerusakan Jalan yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengguna Jalan.

BAB VIII

PEMBERIAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Nama Jalan

Pasal 27

- (1) Setiap Jalan Kabupaten dan Jalan Desa memiliki nama Jalan.
- (2) Satu Nama Jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari satu Jalan.
- (3) Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemasangan Papan Nama Jalan

Pasal 28

- (1) Setiap Jalan Kabupaten dan Jalan Desa wajib memiliki papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung Jalan.
- (2) Bentuk, warna, dan ukuran dari papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu
Mekanisme dan Tata Cara Pengadaan Tanah

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan konstruksi Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di atas tanah yang bukan milik/dikuasai Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa, dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
- (2) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi Jalan baru, pelebaran Jalan, perbaikan alinemen, dan penyediaan Ruang Milik Jalan.
- (3) Pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Panitia Pengadaan Tanah

Pasal 30

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai Panitia Pengadaan Tanah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Musyawarah

Pasal 31

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilakukan melalui musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan pada target lokasi, bentuk, dan besarnya ganti rugi.
- (2) Musyawarah melibatkan pemegang hak atas tanah dan Perangkat Daerah/Pemerintah Desa yang memerlukan tanah beserta Panitia Pengadaan Tanah Daerah.
- (3) Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dan Perangkat Daerah/Pemerintah Desa yang memerlukan tanah, maka Panitia Pengadaan Tanah Daerah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai kesepakatan.

- (4) Ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

IZIN DAN DISPENSASI

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan Kabupaten dan Jalan Desa selain peruntukan wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat Jalan dan di ruang milik Jalan dengan syarat:
- tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan serta tidak membahayakan konstruksi Jalan;
 - sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
 - jangka waktu;
 - kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
 - penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri;
 - apabila ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan diperlukan untuk Penyelenggaraan Jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
 - apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Penyelenggara Jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.

Pasal 33

- (1) Izin pemanfaatan ruang Pengawasan Jalan dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah mendapat rekomendasi dari Bupati sesuai kewenangannya.

- (2) Rekomendasi Penyelenggara Jalan kepada instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan Jalan.

Pasal 34

- (1) Penggunaan ruang manfaat Jalan Kabupaten dan Jalan Desa yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Segala akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan Jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Pasal 35

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, rekomendasi penggunaan ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dan dispensasi penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan, pembuatan, penempatan bangunan atau benda, dan penanaman pohon dalam rangka pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, serta penggunaan ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

BAB XI

GARIS SEMPADAN JALAN

Bagian Kesatu Garis Sempadan Jalan

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

Garis Sempadan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dihitung dari As Jalan dengan jarak sebagai berikut:

- a. Jalan Arteri Sekunder, paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
- b. Jalan Kolektor Primer, paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
- c. Jalan Kolektor Sekunder, paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
- d. Jalan Lokal Primer, paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter;
- e. Jalan Lokal Sekunder, paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter;
- f. Jalan Lingkungan Primer, paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter; dan
- g. Jalan Lingkungan Sekunder, paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.

Paragraf 2
Garis Sempadan Jembatan

Pasal 37

Garis Sempadan Jembatan paling sedikit 100 (seratus) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi luar masing-masing pangkal/kepala jembatan sejajar as Jalan.

Paragraf 3
Garis Sempadan Jalan Persimpangan dan Tikungan

Pasal 38

- (1) Garis Sempadan Jalan Persimpangan sebidang adalah sebagai berikut:
 - a. pertigaan, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as Jalan masing-masing, sepanjang:
 1. 1½ (satu setengah) kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan; atau
 2. 2½ (dua setengah) kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan.
 - b. perempatan, terletak pada sisi-sisi segi empat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as Jalan masing-masing, sepanjang:
 1. 1½ (satu setengah) kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan; atau
 2. 2½ (dua setengah) kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan.
 - c. perlinaan atau lebih, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as Jalan masing-masing sepanjang 2½ (dua setengah) kali lebar Jalan yang bersangkutan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Persimpangan tidak sebidang adalah sebagai berikut:

- a. perempatan, terletak pada sisi-sisi Jalan yang saling bersimpangan sejajar dengan as Jalan dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing Jalan yang bersangkutan; atau
- b. perempatan yang dilengkapi Jalan samping (membelok), sejajar mengikuti lengkung garis yang dibuat dari kedua as Jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak menyesuaikan sempadan Jalan yang lebih kecil sehingga bertemu garis sempadan Jalan yang lebih besar.

Pasal 39

Garis Sempadan Jalan Tikungan terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang masing-masing menghubungkan dua buah titik di as Jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu sepanjang:

- a. 3 (tiga) kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di kawasan perkotaan; atau
- b. 5 (lima) kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di luar kawasan perkotaan.

Pasal 40

Gambar Garis Sempadan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Pagar dan Bangunan terhadap Jalan

Pasal 41

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dihitung dari as Jalan dengan jarak sebagai berikut:
 - a. Jalan Arteri Sekunder, paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - b. Jalan Kolektor Primer, paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - c. Jalan Kolektor Sekunder, paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - d. Jalan Lokal Primer, paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter;
 - e. Jalan Lokal Sekunder, paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter;
 - f. Jalan Lingkungan Primer, paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter; dan
 - g. Jalan Lingkungan Sekunder, paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dihitung dari as Jalan dengan jarak sebagai berikut :

- a. Jalan Arteri Sekunder, paling sedikit 22,5 (dua puluh dua koma lima) meter;
- b. Jalan Kolektor Primer, paling sedikit 17,5 (tujuh belas koma lima) meter;
- c. Jalan Kolektor Sekunder, paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter;
- d. Jalan Lokal Primer, paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter;
- e. Jalan Lokal Sekunder, paling sedikit 8,5 (delapan koma lima) meter;
- h. Jalan Lingkungan Primer, paling sedikit 10,5 (sepuluh koma lima) meter; dan
- f. Jalan Lingkungan Sekunder, paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Pasal 42

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Persimpangan adalah berhimpit dengan garis sempadan Jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Persimpangan adalah menyesuaikan dengan jarak garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan pada Jalan yang mempunyai lebar lebih besar.

Pasal 43

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan, paling sedikit 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila Jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan, paling sedikit 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabila Jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan, paling sedikit 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki lereng apabila Jalan itu terletak di atas lereng.
- (4) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan, paling sedikit 7 (tujuh) meter dihitung dari puncak lereng apabila Jalan itu terletak di bawah lereng.

Pasal 44

Garis Sempadan Pagar dan Bangunan terhadap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 43, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Daerah Sempadan Jalan dan Sempadan Pagar

Pasal 45

- (1) Daerah Sempadan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga, badan, dan masyarakat untuk penempatan:

- a. perkerasan Jalan;
 - b. trotoar;
 - c. jalur hijau;
 - d. jalur pemisah;
 - e. jaringan utilitas;
 - f. sarana umum;
 - g. parkir;
 - h. saluran air hujan; dan
 - i. alat kelengkapan Jalan.
- (2) Pemanfaatan daerah Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi Jalan, jarak pandang pengemudi, dan tidak merusak konstruksi Jalan.
 - (3) Pemanfaatan daerah Sempadan Jalan harus mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan daerah Sempadan Pagar terhadap Jalan dapat digunakan untuk penempatan reklame, taman, pos kamling, gardu listrik, dan telpon umum.
- (2) Pemanfaatan daerah Sempadan Pagar sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.

BAB XII

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur lainnya yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan wajib melengkapi dokumen Analisis Dampak Lalu-Lintas.
- (2) Penyusunan Analisis Dampak Lalu-Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu-Lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan; atau
 - c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan;
 - b. berperan serta dalam Penyelenggaraan Jalan;
 - c. memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - d. memperoleh informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan;
 - e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan Jalan; dan
 - f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan Jalan.
- (2) Masyarakat wajib menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi Jalan.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 49

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya Fungsi Jalan di dalam ruang manfaat Jalan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya Fungsi Jalan di dalam ruang milik Jalan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya Fungsi Jalan di dalam ruang pengawasan Jalan;
- d. merusak, memindahkan, dan mencabut papan nama Jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan nama Jalan;
- e. melakukan kegiatan penggunaan Jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan Fungsi Jalan tanpa izin; dan/atau
- f. menutup Jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul Jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna Jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 50

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan atau menggali tanah/menimbun suatu barang/bahan di antara garis sempadan Jalan;
- b. menanam pada tikungan Jalan, segala macam tumbuh-tumbuhan yang tingginya lebih dari 1 (satu) meter, diukur dari bagian terendah perkerasan Jalan pada tikungan tersebut apabila jari-jari dari as Jalan kurang dari 6 (enam) kali lebar sempadan Jalan;
- c. memasang sesuatu benda di tepi Ruang Milik Jalan setinggi kurang dari 5 (lima) meter diukur dari bagian perkerasan Jalan yang tertinggi sampai bagian bawah benda tersebut; dan/atau
- d. mendirikan/memasang suatu bangunan benda melintas di atas Jalan dengan tinggi kurang dari 5 (lima) meter diukur dari bagian perkerasan Jalan yang tertinggi sampai bagian bawah bangunan/benda tersebut, kecuali untuk Jembatan Penyebrangan Orang.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan/atau
 - e. pembongkaran.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan Jalan dan/atau sarana prasarana Jalan, juga dikenakan sanksi mengganti biaya perbaikan jalan dan/atau sarana prasarana Jalan.
- (3) Mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap tindak pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 huruf a dan huruf d, dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Badan, maka pidana dibebankan pada penanggung jawab atau pemimpin Badan tersebut.
- (5) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1971 tentang Pemakaian Jalan DPU, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 15 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1971 tentang Pemakaian Jalan DPU;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1985 tentang Nama Jalan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 8 Tahun 1990 tentang Dispensasi Pemakaian Jalan Kabupaten dan Jalan Desa; dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2000 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Desember 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 13

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (13-229/2020).